



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;

b. bahwa dengan diserahkannya / dihibahnya asset yang dimiliki TK Muthi'ah Kecamatan Rimba Melintang, TK Mekar Melati Kecamatan Rimba Melintang, SLB Bagansiapiapi Kecamatan Bangko, SD Persiapan Negeri Simpang Damar Kecamatan Kubu, SDS Silarang-arang Kecamatan Pujud, SD Persiapan Negeri Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih, SD Persiapan Negeri Rokan Baru Kecamatan Bangko, SD Filial Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar, SDS Sungai Jermal Kecamatan Kubu, SMPS Yapendak Kecamatan Pujud, SMP Persiapan Negeri Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas, SMP Rokan Kecamatan Rimba Melintang, SMA Persiapan Negeri Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah, SMA Persiapan Negeri Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang, SMA Persiapan Negeri Bangko Pusako Kecamatan Bangko Pusako, SMA Anak Negeri Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih dan SMK Atmar Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Pasal 1

Menegerikan Sekolah-Sekolah dengan lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

Pasal 2

1. Susunan Organisasi Sekolah terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Wali Kelas;
 - d. Guru Mata Pelajaran;
 - e. Osis;
2. Wali Kelas sebagaimana tersebut pada Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
3. Bagan susunan Organisasi Sekolah adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan;

Pasal 3

Kedudukan dan Tugas Pokok Sekolah merupakan unsur pelaksana wajib belajar 9 (sembilan) tahun dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten;

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas yang tercantum dalam Pasal 3, Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Sekolah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekolah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 5

Pembiayaan terhadap sekolah-sekolah yang telah dienerikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan;

Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 September 2010



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 September 2010



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

H. MIRIN USMAN
Pembina Utama Muda

NIP. 19530614 197703 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2010 NOMOR 20

Lampiran Peraturan Bupati Rokan
 Nomor : 20 Tahun 2010
 Tanggal : 22 September 2010

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	TK MUTHIAH RIMBA MELINTANG	RIMBA MELINTANG	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) 1 RIMBA MELINTANG	JL. PERKEBUNAN, LENGGADAI HULU
2	TK MOKAR MELATI RIMBA MELINTANG	RIMBA MELINTANG	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) 2 RIMBA MELINTANG	JL. SEPAKAT, LENGGADAI HULU
3	SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BAGANSIAPAPI	BANGKO	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI (SLBN) 1 BAGANSIAPAPI	JL. KECAMATAN BAGAN PLINAK
4	SD PERSIAPAN NEGERI SIMPANG DAMAR	KUBU	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 028 SIMPANG DAMAR	JL. SIMPANG DAMAR RANTAU PANJANG KIRI
5	SDS SIARANG-ARANG	PUJUD	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 039 SIARANG-ARANG	JL. LINTAS PUJUD SIARANG-ARANG
6	SD PERSIAPAN NEGERI SEKELADI	TANAH PUTIH	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 038 SEKELADI HILIR	JL. SPI SEKELADI HILIR
7	SD PERSIAPAN NEGERI ROKAN BARU	BANGKO	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 037 ROKAN BARU	JL. POROS BLOK A. ROKAN BARU PESISIR
8	SD FILIAL RANTAU KOPAR	RANTAU KOPAR	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 055 BAGAN CEMPEDAK	JL. LINTAS SEKAPAS
9	SDS SUNGAI JERMAL	KUBU	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 027 SUNGAI JERMAL	JL. UTAMA SUNGAI JERMAL
10	SMPS YAPENDAK	PUJUD	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 5 PUJUD	JL. PTPN V KEBUN TJ. MEDAN
11	SMP PERSIAPAN NEGERI SUNGAI DAM	PASIR LIMAU KAPAS	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 2 PASIR LIMAU KAPAS	JL. WAN THAMRIN HASYIM
12	SMP ROKAN	RIMBA MELINTANG	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 3 RIMBA MELINTANG	JL. LINTAS TELUK PULAU HULU
13	SMA PERSIAPAN NEGERI BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 3 BAGAN SINEMBAH	JL. BOI TREM JAYA
14	SMAS PERSIAPAN NEGERI LENGGADAI HULU	RIMBA MELINTANG	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 RIMBA MELINTANG	JL. LENGGADAI HULU
15	SMK PERSIAPAN NEGERI BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 4 BANGKO PUSAKO	JL. H. ZULFANI BANGKO SEMPURNA KM. 20
16	SMA ANAK NEGERI TANAH PUTIH	TANAH PUTIH	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 4 TANAH PUTIH	JL. LINTAS BIAU - SUMUT
17	SMK ATMAR RANTAU BAI	TANAH PUTIH	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 3 TANAH PUTIH	JL. RANTAU BAI

